


Available online at : <https://journal.isi-padangpanjang.ac.id/index.php/Ethno>

## Ethnography Journal of Cultural Anthropology

| ISSN (Online) xxxx-xxxx | ISSN (Print) xxxx-xxxx |



# Pengaruh *Resiprositas* Terhadap Pembayaran Pinjaman Dana Usaha dalam Konteks Budaya Minangkabau, Batak dan Jawa

\*Jelly<sup>1</sup><sup>1</sup> Universitas Andalas, Indonesia. E-mail: [Jellyantropologi23@gmail.com](mailto:Jellyantropologi23@gmail.com)

### ARTICLE INFORMATION

**Submitted:** February 29, 2021**Review:** October 13, 2021**Accepted:** November 21, 2021.**Published:** December 31, 2021

### KEYWORDS

*Culture, Loan Funds, Perception, Reciprocity.*

### CORRESPONDENCE

Phone: +62 (0751) 12345678

E-mail: <mailto:Jellyantropologi23@gmail.com>

### A B S T R A C T

Kebudayaan merupakan alat bagi masyarakat untuk menentukan tingkah laku sekaligus sarana yang menjadi manifestasi dari persepsi dan kognisi masyarakat. Kebudayaan bisa sebagai *blue print* sekaligus sebagai hasil dari tingkah laku masyarakat. Salah satu yang menjadi nilai budaya masyarakat adalah adanya resiprositas dalam masing-masing kebudayaan yang dalam hal ini difokuskan terhadap masyarakat Minangkabau, Batak dan Jawa. Masyarakat di Kelurahan Bantuang Taba memiliki koperasi yang memfasilitasi pinjaman untuk pengembangan usaha mikro dan rumah tangga. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Minangkabau, Batak dan Jawa Kelurahan Kelurahan Bantuang Taba. Tujuan riset ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kebudayaan terhadap pembayaran pinjaman usaha di KJKS Kelurahan Bantuang Taba. Data yang didapatkan melalui wawancara<sup>2</sup> dan observasi dianalisis menggunakan teori kebudayaan yang dikemukakan oleh Selo Soemardjan. Hasil riset ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang berbanding lurus antara tingkat resiprositas dan pembayaran angsuran bulanan PDU di KJKS Kelurahan Bantuang Taba. Hasil dari riset ini bukanlah untuk menunjukkan budaya mana yang lebih unggul tetapi untuk mengemukakan pengaruh budaya terhadap persepsi dan tingkah laku masyarakatnya dalam meminjam.

### PENDAHULUAN

Kebudayaan menjadi dasar bagi manusia dalam bertindak. Kebudayaan dijadikan sebagai patokan sekaligus menjadi hasil dari cerminan pengetahuan masyarakat. kebudayaan bagaikan dua mata pisau yang mengapit masyarakat untuk bertindak sesuai dengan prinsip kebudayaan sekaligus menjadi hasil dari prinsip kebudayaan itu sendiri. Dalam artian kata, kebudayaan adalah kehidupan masyarakat itu sendiri. Dengan budayanya masyarakat bertindak dan dengan budaya itu pula kehidupan masyarakat berjalan.

Berdasarkan hal tersebut, tindakan sosial yang dilakukan masyarakat dipengaruhi oleh budaya dimana mereka dibesarkan. Selain itu, budaya juga menjadi ciri khas atau penentu identitas suatu masyarakat. dalam riset ini ada tiga kebudayaan yang akan dibahas yaitu Budaya Minangkabau, Budaya Jawa dan Budaya Batak dalam kaitannya dengan persepsi mereka terhadap Dana Pinjaman Usaha di KJKS Kelurahan Bantuang Taba Padang. Hal ini karena selain tingkah laku kebudayaan juga

menentukan pembentukan kognisi, persepsi atau pengetahuan masyarakat.

Selo Soemardjan dan Soemardi dalam Soekanto (2002) mengemukakan :

Kebudayaan adalah hasil karya, rasa dan cipta dari suatu masyarakat. Hasil karya dari masyarakat ini akhirnya menghasilkan teknologi dan benda-benda kebudayaan (material culture). Semua hal ini merupakan faktor-faktor yang diperlukan manusia untuk bertahan dan menguasai alam sekitarnya. (HLM. 18).

Dengan menggunakan kebudayaan yang mereka miliki, masyarakat menginterpretasikan kehidupan mereka. Dalam kasus ini, Nasabah di KJKS Kelurahan Bantuang Taba juga menjadikan kebudayaan mereka sebagai alat menginterpretasikan pandangan mereka terhadap pinjaman dana usaha. Latar belakang kebudayaan yang dimiliki oleh nasabah memberikan pengaruh terhadap pandangan dan perilaku mereka dalam memaknai pinjaman.

Kebudayaan memberikan ruang bagi terbentuknya rasa yang meliputi jiwa manusia, mewujudkan segala kaidah-kaidah dan perilaku dalam kehidupan. Nilai-nilai sosial berperan penting dalam mengatur masalah kemasyarakatan dalam arti luas termasuk agama, ideology atau pandangan, kebatinan, nilai-nilai, kesenian, dan semua unsur-unsur hasil ekspresi jiwa manusia sebagai masyarakat. Kebudayaan memiliki kemampuan membentuk mental masyarakat yang menghasilkan cara berfikir dan pandangan. Dalam hal ini, nilai-nilai yang membentuk pandangan nasabah dengan latar belakang budaya Minang akan berbeda dengan nasabah dari masyarakat Jawa dan Batak. Kebudayaan merupakan bagian dari masyarakat yang diperoleh melalui belajar dari masyarakat mencakup kepercayaan, adat-istiadat serta norma. Dengan kata lain, kebudayaan mencakup semua hal yang dilihat, diamati, didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai bagian dari anggota masyarakat. nilai-nilai yang didapatkan dan dipelajari inilah yang membentuk perilaku masyarakat yang dalam hal ini pandangan dan perilaku nasabah dalam memaknai Dana Pinjaman Usaha di KJKS Kelurahan Batuang Taba.

Kebudayaan merupakan manifestasi dari pengetahuan yang ada dalam suatu masyarakat. kebudayaan dianggap sebagai alat yang bisa membentuk pengetahuan sekaligus hasil dari produksi pengetahuan manusia. Berdasarkan konsep ini, semua hal yang berkaitan dengan hutang atau pinjaman juga menjadi hal yang dihasilkan oleh kebudayaan juga. Hal ini karena budaya melingkupi semua hal yang berhubungan dengan manusia dan tindakan dalam realita sosial. Budaya menjadikan manusia bersikap sesuai dengan pola yang ditentukan oleh kebudayaan. Perilaku masyarakat tersebut dapat berasal dari nilai-nilai yang terkandung dalam budaya setempat. Nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau menentukan persepsi dan sikap masyarakat Minangkabau dalam menghadapi persoalan sosial diantaranya yaitu mengenai hutang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hutang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain. Dalam hal ini, pinjaman Dana Usaha yang diberikan oleh KJKS Kelurahan Batuang Taba terhadap nasabah bisa dikategorikan sebagai hutang. Hal ini karena prosedur peminjaman dan cara pembayaran serta pencairan dana dilakukan menurut standar sop yang ada. Uang yang dipinjamkan merupakan dana yang akan digunakan oleh nasabah untuk membuka usaha. Sebelum meminjamkan dana kepada nasabah, terlebih dahulu dilakukan analisis usaha

dan pembiayaan usaha nasabah kemudian baru pencairan dana.

Penulis menemukan bahwa tingkat resiprositas memiliki pengaruh yang berbanding lurus dengan tingkat kelancaran nasabah dalam membayar angsuran bulanan PDU di KJKS Kelurahan Batuang Taba. Tingkat resiprositas ini juga sangat berkaitan erat dengan latar belakang budaya yang dimiliki oleh nasabah. Hal ini karena budaya memberikan pengaruh kepada masyarakatnya secara keseluruhan.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kuntowijoyo (2006):

budaya adalah sebuah sistem yang mempunyai koherensi, bentuk-bentuk simbolis berupa kata, benda, laku, mite, sastra, lukisan, nyanyian, musik kepercayaan mempunyai kaitan erat dengan konsep-konsep epistemologis dari sistem pengetahuan masyarakat. Pengetahuan inilah yang menghasilkan persepsi dan pandangan sehingga akhirnya mempengaruhi perilaku nasabah dalam memaknai pinjaman dana usaha. (HLM. 31).

Budaya Minangkabau saat ini tidak lagi terdapat resiprositas dalam kehidupan sehari-hari. Pada masa lampau, tingkat resiprositas masih tinggi dalam masyarakat Minangkabau karena ada hal yang harus diretribusi kembali yaitu kepemilikan harta pusaka. Pada saat ini harta pusaka tidak lagi menjadi alat yang menyatukan keluarga melainkan sebagai hal yang sering menjadi salah satu pemicu konflik agraria. Bahkan dalam beberapa kondisi khususnya di masyarakat Minangkabau di wilayah perkotaan tidak lagi terdapat resiprositas bahkan dalam upacara adat sekalipun. Yang menjadi tanggungan keluarga adalah jalannya acara saja, bukan dalam hal pendanaan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Nur (42 tahun) pada tanggal 6 Agustus 2021:

Kini tidak ada lagi tolong menolong, apalagi kalau di Padang ini. Kalau dik kampung dulu masih ada juga tenggang raso dunsanak, kalau di Padang ini bahkan untuk menolong di hari H saja susahnya minta ampun, jangankan akan menyumbang uang, mereka bahkan ada yang tidak bis amenolong, kalau yang masih memiliki tenggang rasa ada juga mereka membantu jalanya acara, walaupun mereka tidak akan menyumbang uang, tetapi setidaknya adalah membantu. Nampaknya saat ini yang bisa menolong kita itu lebih cepat tanggap pula tetangga kita yang orang asing lagi. Jadi kalau ada hutang, ya lebih baik kita mengadu kepada tetangga kita lagi, kalau kerabat saat ini hanya untuk datang dua hari saja lagi, hari raya dan kalau ada kematian saja lagi.

Rumusan masalah dalam tulisan ini yaitu bagaimana kaitan antara kelancaran pembayaran

bantuan dana usaha di KJKS Kelurahan Batuang Taba dengan tingkat resiprositas dalam masing-masing kebudayaan Minangkabau, Batak dan Jawa. Tujuan yang ingin di temukan dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui pengaruh resiprositas terhadap pembayaran angsuran Dana Usaha di KJKS Kelurahan Batuang Taba.

Resiprositas yang dimaksud dalam tulisan ini yaitu pertukaran sosial yang terjadi dalam masing-masing keluarga dalam tiga budaya yang berbeda. Pertukaran sosial yang terjadi dalam masing-masing keluarga dalam budaya Minangkabau, Batak dan Jawa mempengaruhi tingkat kelancaran pembayaran angsuran bulanan PDU di KJKS Kelurahan Batuang Taba.

Resiprositas adalah pertukaran timbal balik antara individu atau antar kelompok (Sairin 2002: 43). Salman dan Taryoto (2016) menyatakan bahwa resiprositas merupakan suatu pola pertukaran sosial ekonomi dan pertukaran tersebut masing-masing individu atau masing-masing kelompok memberikan dan menerima pemberian barang atau jasa (hlm. 1-18). Menurut Sari (2018) bahwa dalam masing-masing budaya terdapat kewajiban orang untuk memberi, menerima dan mengembalikan kembali pemberian dalam bentuk yang sama atau berbeda (hlm 96-105).

Penelitian yang dijadikan tinjauan pustaka yaitu tulisan Bakhri (2018) mengenai resiprositas dalam sunat poci dan mantu poci masyarakat Tegal. Penelitian ini Tunjukkan bahwa resiprositas yang ada dalam masyarakat dapat dilihat dalam tradisi sunat poci dan mantu poci. Resiprositas ini bersifat sebanding. Maksudnya yaitu pertukaran sosial yang terjadi memiliki nilai yang sama norma norma atau aturan yang mengatur pertukaran sosial tersebut. Penelitian ini gunakan kajian studi pustaka dengan metode analisis deskriptif dan analisis isi. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Bakhri dengan tulisan ini yaitu terdapat pada metode pengumpulan data. Penelitian Bakhri menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka sementara dalam tulisan ini teknik wawancara dan observasi. Itu fokus kajian dalam tulisan Bakhri adalah tradisi sunat poci dan mantu poci sementara dalam tulisan Ini lebih memfokuskan pada analisis mengenai tingkat resiprositas dalam suatu budaya dengan yang mengenai hutang kelancaran pembayaran angsuran di kjks Kelurahan Batuang Taba.

Penelitian yang dilakukan oleh Udin (2016) mengkaji mengenai kaitan antara agama dengan tingkat resiprositas dalam masyarakat mengenai lingkungan alam sekitarnya. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat interelasi ekologi dan agama. Agama mengatur cara manusia melakukan

resiprositas dengan alam. Resiprositas yang dimaksud adalah manusia saling melakukan pertukaran dengan alam, di mana pertukaran tersebut juga menunjukkan arti penting lingkungan hidup bagi kehidupan sosial masyarakat. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan observasi di lapangan. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Udin dengan tulisan ini yaitu sama sama mengkaji mengenai hubungan antara tingkat resiprositas dengan kehidupan sosial manusia. Perbedaannya yaitu penelitian udin memfokuskan pada kaitan antara resiprositas dengan alam sementara dalam tulisan ini yang menjadi fokusnya adalah pemahaman masyarakat mengenai hutang dan tingkat pembayaran angsuran bulanan di KJKS Kelurahan Batuang Taba.

Kerangka konseptual yang dibangun dalam tulisan ini yaitu, bahwa tingkat resiprositas dalam masyarakat dengan latar belakang budaya tertentu mempengaruhi pemahaman mereka dalam memaknai hutang dan hal ini berdampak pada kelancaran nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran bulanan PDU. Penelitian ini tidak memfokuskan kajiannya untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk resiprositas dalam masing-masing budaya, tetapi meruncingkan arah kajian mengenai pengaruh tinggi rendahnya tingkat resiprositas dengan kelancaran nasabah membayar angsuran bulanan PDU di KJKS Kelurahan Batuang Taba.

Data di lapangan menunjukkan bahwa nasabah menganggap bahwa menghutang merupakan kondisi yang biasa saja menurut nilai-nilai yang ada dalam budaya masyarakat Minangkabau, berhutang tidak menjadikan seseorang sebagai orang yang lebih rendah. Bahkan posisi orang yang berhutang dianggap lebih tinggi dari pada orang yang meminta. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan AN (45 tahun) pada tanggal 2 Agustus 2021 di Kelurahan Batuang Taba yang merupakan nasabah dari suku Minangkabau:

“ Saya meminjam, bukannya memintak, jangan karena saya berhutang saya tidak merasa rendah diri. Saya berhutang dan hutang kan akhirnya akan dibayar juga. Jadi tidak masalah. Sedangkan negara saja bertang, apalagi saya. Apalagi saya meminjam untuk modal usaha, menurut saya itu sebuah tindakan yang bagus karena kan ita mau berusaha. Tidak meminta-minta. Kalaupun saya telat membayar cicilan, itu hal yang biasa, karena kan kita memulai usaha dari bawah. Jadi biasa saja kita sebagai manusia berhutang”.

Di bawah ini adalah data mengenai jumlah nasabah yang meminjam di KJKS Kelurahan Batuang Taba berdasarkan latar belakang budaya mereka selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2020 masyarakat

Minangkabau yang menjadi nasabah sebanyak 299 orang. Selanjutnya yaitu nasabah dengan suku Batak sebanyak 2 orang dan yang terakhir nasabah dari suku Jawa 1 orang. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel 1:** Data Jumlah peminjam di KJKS Kelurahan Batuangs Taba tahun 2019-2020.

No	Suku	Jumlah (tahun)			Persentase kelancaran
		2018	2019	2020	
1	Minangkabau	280	200	299	75%
2	Batak	3	3	2	90 %
3	Jawa	2	1	1	85

Sumber: data sekunder dari KJKS Kelurahan Batuangs Taba.

Berdasarkan data di atas nasabah yang paling banyak berasal dari masyarakat Minangkabau. Sementara nasabah yang paling sedikit berasal dari masyarakat Jawa. Untuk kondisi kelancaran pembayaran, yang paling lancar membayar adalah nasabah dari suku Batak. Untuk nasabah yang kurang lancar adalah nasabah dari suku Minangkabau. Hal inilah yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab pembahasan bahwa persepsi nasabah terhadap pinjaman mempengaruhi perilaku nasabah dalam membayar cicilan bulanan.

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitull Maalwattamwi (KJKS BMT) Kelurahan Batuangs Taba Nan XX didirikan pada tanggal 15 Juni 2010. Dengan jumlah pendiri sebanyak 20 orang. Koperasi ini disahkan oleh Instansi yang berwenang (dinas koperasi) pada tanggal 01 November 2011 dengan badan hukum No.51/BH/III.11/2011 dan dilengkapi dengan surat izin usaha simpan pinjam bernomor 51/SISP/Kop-UMKM/XI/2011. Di kelurahan Kelurahan Batuangs Taba Nan XX koperasi ini ditempatkan tepatnya pada lokasi yang sangat strategis yakni berada di tengah-tengah kelurahan Kelurahan Batuangs Taba Nan XX tepatnya di simpang tiga jalan batuangs dengan luas kantor 9 X 10M<sup>2</sup>. Yang bangunannya merupakan Kantor pemuda kelurahan Kelurahan Batuangs Taba.

Visi yang dimiliki oleh KJKS BMT adalah Menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang mandiri, sehat dan terbaik di Kota Padang dalam melayani pembiayaan usaha sektor riil anggota dan masyarakat sekitar menuju kehidupan yang adil, makmur, sejahtera material dan spritual. Dalam rangka mencapai visi tersebut KJKS Kelurahan Batuangs Taba menjalan misi menumbuh kembangkan pengusaha mikro kecil agar tangguh dan profesional mengelola usahanya untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Berperan

sebagai konsultan usaha bagi anggota dan calon anggota. Menumbuhkembangkan Kelompok Usaha Muamalah (POKUSMA) yang diinisiasi, diikuti, dikelola oleh anggota sebagai wadah untuk jalinan silaturahmi, membangun sosio kultur, transaksi bisnis, kemitraan usaha, berbagi pengalaman, menuju kehidupan sosial ekonominya yang lebih baik, meningkatkan penghimpun dana dari anggota dan calon anggota Peningkatan pendapatan bersama anggota dan calon anggota Partisipasi aktif dalam membangun masyarakat menjadi produktif

KJKS Kelurahan Batuangs Taba memiliki tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan Umum yaitu untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan usaha ekonomi anggota dan masyarakat. Sementara itu, tujuan khusus yaitu untuk meningkatkan usaha mikro. Tujuan Khusus Mendorong dan menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif anggota dan masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menyediakan modal mengembangkan usaha-usahanya. Membantu memecahkan kebutuhan dana mendesak yang seringkali dihadapi warga, sehingga dapat menghindarkan mereka dari rentenir yang menjerat dengan bunga tinggi. Menjadi mitra masyarakat yang dipercaya untuk mengelola dana yang dimiliki masyarakat bagi pengembangan ekonomi usaha kecil dan menengah. Menjadi mitra pemerintah dalam rangka ikut meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan mendorong upaya-upaya peningkatan ekonomi masyarakat pada umumnya. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan calon anggota. Meningkatkan semangat gotong royong sesuai yang diamanatkan UUD 1945 pasal 33. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Pengurus dan Pengawas harus diisi oleh anggota yang paham tentang Koperasi, mau, mampu dan punya waktu agar peran dan fungsinya dapat dijalankan sesuai tugas dan wewenangnya masing-masing.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teori Kebudayaan sebagai alat analisis. Selain itu, penelitian ini menggunakan metodologi wawancara dan observasi dalam melakukan pengumpulan data.

Observasi yang dimaksud yaitu pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati dan memahami perilaku sosial masyarakat atau alasan sebuah peristiwa terjadi. Data juga diperoleh melalui wawancara mendalam yaitu wawancara yang dilakukan dengan menyampaikan beberapa pertanyaan pada setiap narasumber dengan metode pertanyaan terbuka. Cerita dari informan digali dengan sedemikian rupa sehingga peneliti

mendapatkan jawaban yang mendalam dari narasumber (Lincoln 2009: 504).

Narasumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 9 orang informan dengan karakteristik merupakan perwakilan dari 3 suku yang meminjam di KJKS. 3 suku tersebut adalah Suku Minangkabau, Suku Batak dan Suku Jawa. Tiga suku ini merupakan perwakilan dari suku yang meminjam di KJKS Kelurahan Batuang Taba. Lima orang informan ini merupakan masyarakat yang tinggal di Kelurahan Batuang Taba.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

This section is the most important section of your article. The analysis or results of the research should be clear and concise. The results should summarize (scientific) findings rather than providing data in great detail. Please highlight differences between your results or findings and the previous publications by other researchers.

### 1. Tingkat Resiprositas dalam Masyarakat Minangkabau dan Pemaknaan terhadap Hutang

Masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal sehingga perempuan menempati posisi yang penting dalam kekerabatan dan kehidupan sosial. Perempuan tergabung dalam satu kesatuan yang disebut dengan paruik atau kaum. Paruik atau kaum ini menjadi pengikat kesatuan dalam hubungan kekerabatan masyarakat Minangkabau. Bagi perempuan yang tergabung dalam satu kesatuan paruik atau kaum akan memiliki dan mewariskan suku yang sama. Sehingga secara adat mereka dikatakan sebagai saudara. Selain itu pada tataran kepemilikan harta pusaka

Tetapi sayangnya konsep paruik atau kaum ini tidak menjadi landasan bagi masyarakat Minangkabau dalam memaknai hutang. Ketika berhubungan dengan hak kepemilikan harta bersama, maka akan dikedepankan konsep persaudaraan separuik, tetapi ketika berhubungan dengan hutang, maka akan dikemukakan konsep keluarga inti, dimana kekerabatan tidak memainkan peran dalam pertanggung jawaban hutang.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Marzali (2001):

Masyarakat Minangkabau yang memiliki sistem kekerabatan matrilineal terdapat pola interaksi keluarga luas sebagai bentuk keluarga masyarakat Minangkabau. Dalam tulisan ini dikatakan bahwa bentuk keluarga luas masih dijalankan tetapi dalam beberapa kasus sistem keluarga luas ini hanya sebagai bentuk ideal saja, sehingga banyak hal yang menjadi unsur pembentuk keluarga luas juga menjadi hilang. (HLM.15).

Berdasarkan hal tersebut, peneliti juga menemukan bahwa ada banyak hal yang menjadi unsur pembentuk keluarga luas seperti aturan berinteraksi dan pengelolaan harta bersama (resiprositas) juga hilang dan memudar. Ada banyak masyarakat Minangkabau yang tetap menjaga bentuk ideal dari keluarga luas Minangkabau, tetapi untuk pengelolaan harta dan bantuan (resiprositas) sudah hilang dan memudar. Jadi bentuk dan tingkat resiprositas hanya terlihat dalam kegiatan adat seperti pernikahan. Untuk kehidupan sehari-hari tingkat resiprositas masyarakat Minangkabau tidak terlihat lagi. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Igus (48 tahun) pada tanggal 26 september 2021:

Saat ini kalau berhutang atau bagaimanapun keadaan kita, dunsanak (kerabat) tidak akan membantu. Kalaupun ada bantuan dalam keluarga luas ya hanya pada saat baralek saja, itupun kadang mereka sebagai kerabat hanya membantu pada hari H saja dengan memberikan amplop. Jadi uang untuk acara baralek tetap saja kami yang memikirkan, susah saat ini untuk tolong menolong dengan kerabat sainduak (keluarga luas). Apalagi untuk hutang saya, mana mau mereka membantu saya”

Perubahan pada pola sikap dan interaksi masyarakat Minangkabau dalam keluarga luas. Contohnya saja perubahan atau pergeseran peran mamak dan ayah. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Marzali (2000).

Pada masa sekarang, saudara laki-laki ibu (mamak) tidak lagi mempunyai hak dan kewajiban terhadap anak dari saudara perempuannya (kemenakan). Hal ini menyebabkan tanggung jawab terhadap anak sepenuhnya terletak di tangan ayah. Pada masa sekarang, ayah bertindak sebagai “ayah biologis” dan juga “ayah sosial”. Bapak adalah ayah biologis dari anak-anaknya, sedangkan ayah sosial dari anak-anak tersebut adalah mamaknya” dan pada masyarakat Minangkabau sekarang hal ini tidak akan ditemukan lagi. (HLM.10-11).

Hal ini mempengaruhi pandangan dan tanggung jawab mamak dalam menanggapi hutang atau pinjaman dari kemenakannya. Hal ini nampak dari hasil wawancara dengan Mamak AN pada tanggal 27 September 2021 di Kelurahan Batuang Taba kota Padang berikut ini:

Saya tidak tahu kalau si AN itu meminjam. Dia sedang tidak di rumah saat ini, kalau mau meminta hutangnya, tunggu saja dia pulang. Saya memang mamaknya, tapi dia saja tidak memberi tahu kepada saya pada saat meminjam uang. Lagi pula saya memiliki tanggung jawab yang lebih besar karena anak-anak saya lebih banyak. Jadi tidak ada juga urusan saya dengan hutang-hutang AN. Kalaupun saya bisa membantu ya bisanya juga

menghutangkan saja, kalau memberikan uang secara tunai saya tidak bisa, tidak akan ada juga saudara yang mau membantu secara cuma-cuma. Sedangkan untuk sumbangan ya beda lagi ceritanya.

Minangkabau merupakan suku di Indonesia yang memiliki pandangan yang berbeda dan unik dibandingkan dengan suku bangsa lainnya di Indonesia berkaitan dengan kedudukan perempuan. Perempuan yang berada dalam satu paruik, dikatakan sebagai dunsanak dan memiliki hubungan kekerabatan secara adat. Prof. Mr. M. Nasroen dalam bukunya *Dasar Falsafah Adat Minangkabau* mengatakan bahwa "hal yang paling mendasar dalam sistem kebudayaan Minangkabau adalah sistem sosial yang matrilineal". Sistem ini menunjukkan hubungan yang selaras dengan kehidupan manusia sejak dahulu, sebab sistem matrilineal merupakan sistem yang asli dan dianggap yang pertama dianut oleh masyarakat di dunia ini. Sistem ini akan tetap kuat dan berlaku dalam masyarakat Minangkabau sampai sekarang. Sistem matrilineal tidak akan mengalami evolusi menjadi sistem patrilineal sampai kapanpun. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ilyas (2006):

Sistem ini menjadi langgeng dan mapan karena sistem ini sesuai dengan kebutuhan hidup dan selaras dengan adat Minangkabau yang universal. Adat Minangkabau yang universal inilah yang menjadi dasar bagi seluruh segi kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian dalam membentuk sistem sosial yang universal, masyarakat Minangkabau berpedoman kepada prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang merujuk pada keadaan alam. (HLM. 47-49).

Sistem matrilineal sangat merujuk kepada ketentuan alam karena di alam perempuanlah yang menjadi penentu karena penerusan generasi terletak di tangan perempuan. Dengan adanya sistem matrilineal ini, maka seharusnya juga bisa menjadi perekat bagi perempuan yang bersaudara dalam menanggung hutang.

Dalam kenyataannya, walaupun sistem matrilineal masih kuat dalam masyarakat Minangkabau untuk permasalahan hutang piutang tidak dikaitkan dengan kekerabatan. Hal ini karena hutang dianggap sebagai bagian sebagai tanggung jawab diri pribadi seseorang. Bahkan sesama saudara yang berada dalam ikatan yang kuat dalam sistem matrilineal seperti paruik dan kaum, tetap saja hutang harus dibayar. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem matrilineal tidak memberikan ruang untuk bertanggung jawab mengenai hutang. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan RS (35 tahun) pada tanggal 28 oktober pukul 05.00 wib:

Saya tidak bisa mengantarkan uang cicilan bulanan ke kantor, karena tidak ada yang bisa menjaga anak saya. Kakak dan adik saya memang ada, tetapi mereka tidak mau membantu saya. Mereka mengatakan saya yang meminjam, maka saya juga yang harus bertanggung jawab. Kan uang yang saya pinjam untuk bengkel saya, jadi saya yang harus mengantarkan, ya baginya memang ini bukan urusan yang bisa ditanggung bersama. Kalau dia punya hutang saya juga tidak akan membantu, jadi ya sama saja, itu kan tanggung jawab masing-masing.

Dalam praktek usaha yang dilakukan, masyarakat Minangkabau yang meminjam dana usaha tidak konsisten dengan jenis usaha yang mereka kembangkan. Maksudnya yaitu jika mereka meminjam dana usaha untuk membuka usaha lontong, maka bisa saja mereka menggunakan dana usaha tersebut untuk usaha yang lain. Hal ini juga menyulitkan bagi pegawai KJKS Kelurahan Batuang Taba melakukan analisis terhadap pembiayaan nasabah. Pada tahap analisis pembiayaan, nasabah mengatakan bahwa usaha yang akan mereka jalankan adalah berjualan lontong, tetapi ketika dana usaha telah dicairkan maka usaha yang dijalankan adalah usaha berjualan barang harian.

Selain menyebabkan pembayaran cicilan nasabah menjadi terhambat, resiko lainnya yang dihadapi adalah kredit macet. Hal ini karena biaya yang semula dianalisis untuk berjualan lontong tidak bisa mendapatkan untung yang cepat karena usaha barang harian membutuhkan modal yang lebih banyak. Sehingga terjadilah kredit macet. Kredit macet terjadi karena uang yang pada rencana awal akan digunakan untuk membuka usaha ternyata tidak mencukupi untuk modal. Alasan utama yang menyebabkan nasabah melakukan hal tersebut karena nasabah beranggapan usaha apapun yang mereka kerjakan tetap saja rezeki dari Tuhan. Menurut nilai-nilai yang dipercayai oleh masyarakat Minangkabau bahwa rezeki tidak memiliki pintu, sehingga keuntungan yang diharapkan tidak ada kaitannya dengan usaha. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh HN (35 tahun) pada tanggal 1 Juli 2021 di bawah ini:

Ya mau bagaimana lagi, memang pada awalnya Saya ingin membuka usaha kedai lontong, Tetapi setelah melihat kebutuhan masyarakat Akhirnya saya membuka penjual barang harian. Kalau urusan untung rugi semua rezeki dari Tuhan. Yang penting kan kita berusaha, apapun usaha kita tidak masalah. Untung rugi itu rezeki yang diberikan Tuhan. Kau saat ini usaha Saya tidak berjalan dengan baik maka itu ujian dari Tuhan.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ria 30 tanggal 10 oktober 2021:

Saya bukannya tidak mau membayar uang cicilan, tapi sewa kontrakan rumah saya harus berakhir bulan ini. Uang yang rencana awalnya akan digunakan untuk membuka usaha untuk membayar sewa rumah terlebih dahulu. Hal ini karena Tuhan memberi kita masalah sehingga kita harus memecahkan masalah yang ada terlebih dahulu. Kalau saya bersikeras untuk membuka usaha sementara sewa rumah saya habis maka usaha tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Jadi ketika ada keperluan mendesak tidak apa-apa digunakan terlebih dahulu karena saya tidak berdusta dan bermain-mainkan uang yang saya pinjam. Walaupun saya sering telat membayar cicilan tapi saya tetap berusaha membayarnya setiap bulan walaupun saya harus mencari uang dengan melakukan pekerjaan lain seperti mencuci baju tetangga dan lain-lain.

Selain itu, uang yang pada awalnya digunakan untuk membuka usaha, juga digunakan oleh nasabah untuk membayar keperluan lain yang tidak ada kaitannya dengan usaha yang dijalankan. Nasabah akhirnya lebih banyak menggunakan uang tersebut untuk keperluan lain. Hal ini juga yang menyebabkan usaha nasabah tidak berjalan dengan baik sehingga akhirnya terjadi kredit macet. Menurut nasabah yang berasal dari masyarakat Minangkabau, uang yang ada harus diprioritaskan bagi keperluan yang mendesak terlebih dahulu. Hal ini yang disebut dengan rezeki, untuk pembayaran cicilan nasabah beranggapan bahwa akan ada rezeki lainnya yang akan diberikan oleh Tuhan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh MR: 35 tahun pada tanggal 31 Agustus 2021 pada pukul 15.00 wib:

Ya mau bagaimana lagi, memang pada awalnya Saya ingin membuka usaha kedai lontong, Tetapi setelah melihat kebutuhan masyarakat Akhirnya saya membuka penjual barang harian. Kalau urusan untung rugi semua rezeki dari Tuhan. Yang penting kan kita berusaha, apapun usaha kita tidak masalah. Untung rugi itu rezeki yang diberikan Tuhan. Kau saat ini usaha Saya tidak berjalan dengan baik maka itu ujian dari Tuhan”.

## 2. Nilai-Nilai Resiprositas Dan Falsafah Hidup Masyarakat Jawa Mengenai Hutang

Masyarakat Jawa memiliki kebudayaan yang memberikan ruang untuk terbukanya perubahan, tetapi tetap menempatkan nilai-nilai dasar seperti nilai budi manusia sebagai prioritas utama.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Endraswara (2005):

Masyarakat Jawa memiliki kebudayaan yang dinamis dan memiliki citra progresif dengan mengekspresikan karyanya lewat budaya. Budaya Jawa merupakan manifestasi dari pancaran atau

pengejawantahan budi manusia yang mencakup di dalamnya kemauan, cita-cita, ide dan semangat dalam mencapai kesejahteraan, keselamatan dan kebahagiaan hidup lahir batin. (HLM. 1).

Dalam hal melakukan peminjaman dana usaha, nasabah yang berasal dari masyarakat Jawa sangat bersemangat membuka usaha yang akan mereka kerjakan. Hal ini memang sesuai dengan karakter mereka yang suka bekerja keras.

Budaya Jawa memiliki nilai-nilai falsafah kebersamaan yang tinggi. Bagi mereka kebersamaan bersama keluarga dan kerabat dalam membuka usaha adalah hal yang sangat penting Hal ini terbukti ketika melakukan pembayaran cicilan mereka bekerjasama dan memiliki tanggung jawab bersama. Peneliti sering melakukan observasi jika ada saudara atau kerabat dari nasabah yang berasal dari suku Jawa datang dan membayar tagihan. Dari ekspresi dan nada bicaranya seolah-olah ia juga menyiratkan bahwa hal tersebut adalah bagian dari tanggung jawabnya juga. Hal ini dapat dilihat dari wawancara dengan MY (47 tahun) yang merupakan saudara dari salah seorang nasabah di KJK Kelurahan Batuanga Taba pada tanggal 1 september 2021:

Kalau JN tidak bisa mengantarkan cicilan, saya yang harus datang. Orang dia mengurus anak juga, erjualan di sekolah juga, masak di rumah iya juga, kalau saya bis akan saya juga harus mengantarkan. Jangan hitung-hitung dengan saudara sendiri. Hutang dia itu kan hutang saya juga. Kalau dia dapat untung yang banyak dari berjualan kan sama saja saya mendapatkan untung juga. Bahkan terkadang kalau dia tidak ada uang untuk bayar cicilan, saya pakai uang saya sendiri. Kita membantu saudara tujuannya agar hidupnya tidak susah dan sama saja kita yang mendapatkan untung”.

Endaswara menyatakan bahwa budaya Jawa bersifat sinkretis yang artinya menyatukan unsur-unsur yang ada dalam kehidupan (2005: 12-13) .

Hal ini juga terlihat dari kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa yang dalam hal ini dapat diobservasi dari kehidupan nasabah yang berinisial JN (45 tahun). Dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh JN sebagai masyarakat Jawa, menyatukan semua unsur-unsur kekeluargaan sehingga tanggung jawab terhadap hutang secara bersama-sama keluarga dekat maupun keluarga jauh. Menurut JN penyatuan rasa tersebut terjadi tidak hanya dalam persoalan hutang tetapi juga dalam permasalahan lain. Jika ada satu keluarga yang dianggap mendapatkan untung maka semua keluarga akan merasa mendapatkan untung juga.

Tetapi jika satu keluarga mendapatkan masalah keluarga yang lain akan ikut menanggung masalah tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh JN pada tanggal 5 September 2021:

Saya bersyukur mendapatkan dana pinjaman buka usaha ini, karena anak usaha ini saya bisa berjualan kembali di sekolah. Sebenarnya saya juga takut untuk meminjam karena harus membayar cicilan setiap bulannya. Belum lagi uang sekolah anak saya dan sewa rumah yang harus dibayar setiap bulan juga. Tetapi karena saudara dan kerabat saya sering membantu Saya berani untuk mengambil pinjaman dana usaha. Dan saya bersyukur Ketika saya tidak memiliki uang untuk membayar cicilan, maka sepupu saya yang membantu membayar cicilan 2 bulan. Sebenarnya sikap ini sangat biasa bagi kami yang tinggal di Kampung kami. Tinggal jauh dari kampung pun tidak mengubah kebiasaan saudara-saudara saya selalu menolong. Saya merasa tenang karena memang sering dibantu oleh saudara-saudara saya untuk membayar cicilan.

Masyarakat Jawa percaya bahwa bersama-sama memikul tanggung jawab sama dengan menuju kemajuan bersama-sama. Hal ini menyebabkan tingkat resiprositas dalam keluarga masyarakat Jawa menjadi lebih tinggi. Resiprositas ini terwujud dalam bentuk memberikan perolongan bagi saudaranya yang dalam kesulitan dan disaat yang sama mereka juga mendapatkan pertolongan dari sudaranya tersebut dalam bentuk tenaga. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ilham (30 tahun) pada tanggal 28 September 2021 bahwa " kalau saudara saya membantu saya dalam bentuk uang, maka istri atau anak saya juga membantu mereka dengan tenaganya, jadi ya sama saja".

Hasil dari kebersamaan ini akan menghasilkan kemajuan dan pengetahuan bagi lingkungan atau masyarakatnya. Maka karena hal tersebut terjalin kebersamaan dan hidup rukun dengan rasa saling menghormati, tenggang rasa, budi luhur, rukun damai. Rukun damai berarti saling tolong menolong dengan ikhlas, sekaligus membangkitkan sifat luhur dan perikemanusiaan. Masyarakat Jawa menjunjung tinggi amanat dalam semboyan memayu hayuning bawana yang artinya memelihara kesejahteraan dunia secara bersama-sama. Hal ini juga yang menjadikan cicilan yang dibayarkan oleh nasabah yang berasal dari masyarakat jawa tidak sering mengalami kredit macet. (Endraswara 2005 : 3). Hal ini dapat diketahui dari wawancara dengan JN (45 tahun) pada tanggal 4 oktober 2021:

Ya jelaslah saudara saya mau membantu orang kerabatnya. Kalau saya kesusahan dan dia tidak mau membantu itu bukan saudara namanya. Saling memikul beban berat bersama sehingga ini juga bersama-sama. Kalau dia menolong saya, makan

saya akan menolong dia juga. Kita itu ya apalagi sama keluarga harus memiliki tanggung jawab bersama. Sebagai manusia harus punya prinsip memayu hayuning bawana yang artinya itu mendapatkan kesejahteraan secara bersama-sama".

Kaelan menyatakan bahwa pada dasarnya nilai merupakan sifat dasar atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan menentukan objek itu sendiri. Sesuatu yang mengandung nilai berarti terdapat sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu (2004:88). Masyarakat Jawa juga dikenal sebagai masyarakat yang menjaga nilai-nilai luhur budi manusia.

Hal ini diungkapkan oleh Bratawidjaja (2000):

Masyarakat Jawa atau biasa juga disebut dengan istilah orang Jawa terkenal sebagai suku bangsa yang memiliki nilai sopan dan halus. Tetapi pada sisi yang lain mereka juga terkenal sebagai suku bangsa yang tertutup dan tidak mau terus terang. Mereka menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka miliki. Nilai-nilai ini akan diejawantahkan dalam kehidupan mereka. Hal ini karena dalam seperangkat nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat menentukan kualitas masyarakat tersebut. (HLM. 20).

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Drarmadi (2009):

Hal ini dijelaskan dalam Dictionary of sosiolog And Related Sciences dijelaskan bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda dan berfungsi untuk memuaskan keinginan dan hasrat manusia (HLM. 67).

Bratawidjaja (2000) menyatakan bahwa nilai-nilai dalam masyarakat Jawa sebenarnya bermula dari falsafah hidup mereka yang ingin menjaga harmoni atau keserasian dan menghindari konflik baik dalam kehidupan keluarga maupun bermasyarakat (hlm.35). Bakhri (2018) menyatakan bahwa hal inilah yang menyebabkan mereka lebih cenderung untuk diam dan tidak suka menghadapi konflik secara terbuka dan terang-terangan. Sebisa mungkin potensi konflik yang ada dan tumbuh dihilangkan dengan menekankan nilai kebersamaan yang ada dalam keluarga dan kekerabatan (hlm. 94-109).

Menurut nasabah yang bersuku Jawa, hutang merupakan sumber konflik yang sangat besar sehingga harus ditanggung bersama-sama. Jika hutang ditanggung secara bersama-sama, maka diyakini hal tersebut tidak akan menjadi konflik yang besar. Dengan demikian berhutang juga menjadi salah satu alasan resiprositas dalam

keluarga nasabah dengan suku Jawa meningkat. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh MN (37 tahun) pada tanggal 6 oktober 2021 :

Ada banyak hal yang bisa menjadi masalah, membesarkan anak, kebutuhan sehari-hari dan termasuk juga hutang dan kredit kendaraan. Saya harus membayar cicilan kendaraan dan cicilan kredit hutang di koperasi setiap bulannya, hal ini kalau tidak mau didiskusikan dengan keluarga, maka bisa menjadi masalah dan kita yang pusing sendiri. Kalau saudara kita tahu, maka kan sewaktu-waktu dia bisa membantu kan. Kalau saya dibantu dengan uang saya juga memberikan bantuan dalam bentuk lain, terkadang istri saya juga menolong menyetrifikasi kain saudara saya tersebut.

Menurut Ambarwati dan Hesti (2014) dalam masyarakat Jawa sangat tinggi sekali pemberi bantuannya di kalangan keluarga. Walaupun masyarakat Jawa bukanlah masyarakat yang egaliter, tetapi karena prinsip dasar gotong royong menjadi syarat mutlak maka tingkat resiprositas dalam masyarakat Jawa sangat tinggi. Hal ini sangat banyak dijumpai dalam masyarakat Jawa sangat yang tinggi di perantauan dan transmigrasi. Bentuk-bentuk resiprositas ini banyak dijumpai dalam tradisi pernikahan. Masyarakat Jawa percaya jika mereka menolong saudaranya maka mereka juga akan mendapatkan pertolongan. Selain itu tas juga nampak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa sesuai dengan karakteristik sosial ekonomi masing-masing keluarga. Unikunya resiprositas terjadi dalam keluarga dengan tingkat perekonomian yang sama.

Hal ini juga berlaku dalam masyarakat Jawa yang menjadi nasabah Kelurahan Batuang Taba. Nasabah kjs Kelurahan Batuang Taba dengan latar belakang budaya Jawa memiliki tingkat resiprositas yang tinggi diantara keluarga dengan tingkat karakteristik perekonomian yang sama.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh TT (40 tahun) pada tanggal 20 September 2021:

Saya tidak terlalu takut untuk meminjam. Yang menjadi ketakutan saya adalah melengkapi syarat-syarat untuk meminjam. Kalau masalah membayar saudara saya yang senasib yang mau membantu. Saudara saya juga orang susah, tetapi justru mereka yang lebih sering membantu saya. Kalau saudara saya yang kaya malahan mereka yang pelit. Mungkin karena mereka tidak tahu apa saja hidup susah. Jadi kalau saya datang ke rumahnya mereka sudah takut duluan. Lain dengan saudara-saudara saya yang ekonominya pas-pasan. Mereka mau membantu, malahan terkadang ini mereka yang menolong.

Menurut Ambarwati dan Asriwandari (2014) dalam masyarakat Jawa sangat tinggi sekali tingkat penyeluran bantuan di kalangan keluarga. Walaupun masyarakat Jawa bukanlah masyarakat yang egaliter, tetapi karena prinsip dasar gotong royong menjadi syarat mutlak maka tingkat resiprositas dalam masyarakat Jawa sangat tinggi. Hal ini sangat banyak dijumpai dalam masyarakat Jawa sangat yang tinggal di perantauan dan transmigrasi. Bentuk-bentuk resiprositas ini banyak dijumpai dalam tradisi pernikahan. Masyarakat Jawa percaya jika mereka menolong saudaranya maka mereka juga akan mendapatkan pertolongan. Selain itu tas juga nampak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa sesuai dengan karakteristik sosial ekonomi masing-masing keluarga. Unikunya resiprositas terjadi dalam keluarga dengan tingkat perekonomian yang sama.

Hal ini juga berlaku dalam masyarakat Jawa yang menjadi nasabah Kelurahan Batuang Taba. Nasabah kjs Kelurahan Batuang Taba dengan latar belakang budaya Jawa memiliki tingkat resiprositas yang tinggi diantara keluarga dengan tingkat karakteristik perekonomian yang sama.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Tuti (40 tahun) pada tanggal 20 September 2021:

Saya tidak terlalu takut untuk meminjam. Yang menjadi ketakutan saya adalah melengkapi syarat-syarat untuk meminjam. Kalau masalah membayar saudara saya yang senasib yang mau membantu. Saudara saya juga orang susah, tetapi justru mereka yang lebih sering membantu saya. Kalau saudara saya yang kaya malahan mereka yang pelit. Mungkin karena mereka tidak tahu apa saja hidup susah. Jadi kalau saya datang ke rumahnya mereka sudah takut duluan. Lain dengan saudara-saudara saya yang ekonominya pas-pasan. Mereka mau membantu, malahan terkadang ini mereka yang menolong.

Masyarakat Jawa memiliki sifat dasar yang penuh perhitungan. Mereka memperhitungkan apa saja yang akan mereka kerjakan. Setelah membuat rencana dengan baik, maka mereka akan mengerjakan rencana tersebut dengan teliti. Hal ini juga yang menyebabkan nasabah dari suku Jawa membayar cicilan bulanan dengan lancar. Jika mereka berencana membuat usaha gorengan, maka mereka tidak akan beralih kepada usaha yang lain. menurut nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat Jawa hal ini disebut dengan pamali. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh JN (45 tahun) pada tanggal 30 oktober 2021:

Tidak bisa seperti itu, saya pun tidak akan melakukan itu, kita awalnya minjam buat biaya dagang, ya harus dipakai untuk dagang lah, kalau dipakai untuk kredit motor itu namanya pamali,

bisa-bisa kita nanti yang ditimpa bala, kalau tidak jujur nantinya kita akan diberikan Tuhan hukuman. Sejauh ini, saya memang benar-benar memakai untuk jualan dan Alhamdulillah dapat untung walaupun sedikit tapi tetap mengalir.

### 3. Prinsip Resiprositas Dalihan Na Tolu dan Persepsi Meminjam Dalam Budaya Batak.

Masyarakat Batak memiliki falsafah hidup dalam setiap aktivitas kemasyarakatan seperti upacara perkawinan, upacara kematian, upacara menghuni rumah baru dan lain lain. Selain itu mereka juga menerapkan falsafah hidup mereka dalam aktivitas ekonomi dan relasi sosial kemasyarakatan. Masyarakat Batak juga menerapkan falsafah hidupnya tersebut ketika berinteraksi dengan sesama masyarakat batak maupun masyarakat etnis lainnya.

Dalam aktivitas ekonomi masyarakat Batak sangat ketat menerapkan falsafah hidup mereka terutama dalam hal mengenai hutang-piutang. Bagi masyarakat Batak persoalan hutang adalah harga diri yang harus diperjuangkan dan disegerakan untuk melunasinya. Ketika seseorang berhutang maka sesuai dengan falsafah hidup orang Batak semua keluarga atau kerabat dari orang yang berhutang juga ikut menanggung hutang tersebut. Bagi mereka hutang adalah beban keluarga dan kerabat yang harus ditanggung bersama oleh keluarga yang berhutang. Hal ini terlihat dari aktivitas orang Batak yang meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi dan orang yang berhutang boleh dimarahi jika tidak membayar hutangnya. Ketegasan ini tidak hanya dilakukan ketika orang lain meminjam atau berhutang kepada orang Batak tetapi ketika orang Batak meminjamkan uang kepada etnis lain pun mereka tetap menerapkan falsafah hidup mereka. Dengan kata lain baik ketika berhutang maupun menghutangkan orang Batak sangat tegas dan jelimet dalam mencatat dan membayar hutang hutangnya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh MG (56 tahun) pada tanggal 8 oktober 2021:

Kalau berhutang, ya jangan larilah dari hutang. Hutang itu dibawa sampai mati. Kalau berhutang ya harus tanggung jawab. Kalau orang yang berhutang mati, ya tanggung jawab keluarganya untuk membayar. Apalagi yang berhutang masih hidup, maka tugas dan tanggung jawab keluarganya untuk menyadarkan orang yang berhutang itu untuk membayar. Itu prinsip yang kami pegang. Jangan salah sangka, kami tidak tegas kepada orang yang berhutang saja, kalau saya pun yang berhutang kepada orang lain, maka saya juga mencatat dan membayar hutang sampai selesai. Saya tidak mau membawa hutang sampai mati. Intinya hutang wajib dibayar, siapapun yang bisa membayar harus

membayarkan hutang saudaranya. Tapi biasanya jarang yang minta dibayarkan oleh saudaranya, biasanya mereka akan malu dan lebih memilih untuk membayar sendiri.

Salah satu falsafah hidup yang dipegang oleh masyarakat Batak adalah prinsip dalihan na tolu. Prinsip dasar dalihan na Tolu adalah bahwa setiap keluarga merupakan satu kesatuan saling berhubungan dan mengatur semua aktivitas masyarakat Batak dalam kehidupan sehari-hari mereka (Marbun 1987: 100). Rismawati (2011) menyatakan bahwa prinsip ini yang meningkatkan angka toleransi dan pertukaran dalam keluarga masyarakat Batak menjadi lebih tinggi (hlm. 1-20). Dalam hal ini dasar dalihan na Tolu juga dipraktekkan oleh masyarakat Batak dalam kebiasaan berhutang. Bagi masyarakat Batak hutang adalah tanggung jawab bersama dan mempertaruhkan nama keluarga. Hal ini seperti yang disampaikan oleh MG (56 tahun) pada tanggal 30 oktober 2021:

Kan sudah saya bilang hutang itu dibawa sampai mati, saya yakin tidak ada yang mau mati membawa hutang. Kalau seseorang lari dari hutang, dan ia meninggal, maka ia memberi malu keluarganya. Walaupun keluarganya membayar hutang yang ditinggalkan, tetap saja nama baik keluarganya dipertaruhkan. Berbeda kalau yang berhutang memang belum sanggup membayar hutang, maka keluarganya dengan terhormat akan membayar hutang, yang memberi malu keluarga itu yang lari dari hutang, karena hutangnya kan juga menjadi hutang keluarganya. Makanya penting bagi orang Batak untuk menuliskan dan mencatat hutang-hutangnya.

Menurut Sihombing T.M (1986) menyatakan bahwa masyarakat batak sangat menjunjung tinggi kesatuan hubungan kekeluargaan dalam kehidupan mereka. hubungan kekerabatan menentukan sikap dan perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. (hlm. 25). Falsafah dasar ini menjadi pegangan hidup masyarakat Batak dan diwariskan ke generasi selanjutnya. Hal inilah yang menentukan sikap masyarakat Batak dalam hubungan bermasyarakat. Hal ini juga diterapkan dalam hal hutang piutang. Bagi masyarakat Batak, hutang adalah bagian dari kehidupan. Bahkan mereka beranggapan menghutangkan orang lain memberikan hak bagi mereka untuk memperoleh hak yang lebih dari orang yang berhutang.

Hal inilah yang menyebabkan bunga hutang yang ditetapkan oleh orang Batak dalam berhutang cukup tinggi. Kondisi ini terjadi karena menurut masyarakat Batak, keluarga juga menjadi penanggung jawab hutang sehingga bunga yang tinggi merupakan bagian dari persentase keluarga

yang dianggap menjadi bagian dari hutang. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh JK (50 tahun) pada tanggal 5 September 2021:

Sebenarnya bukan salah orang batak pula. Orang berhutang atau menghutangkan itu sudah biasa dalam kehidupan. Orang yang berhutang harus memberi lebih karena sudah menjadi balasan bagi orang yang menghutangkan. Kalau dilihat-lihat, bunga yang tinggi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan jasa orang yang menghutangkan. Ditambah lagi bunga itu tidak diambil dari orang yang berhutang saja tetapi dinilai dari bantuan keluarga kepada yang berhutang. Jadi kalau ada yang berhutang, pastilah dia dibantu oleh keluarganya juga kan.

Sistem dan nilai budaya dalihan na tolu dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Batak. Sebagai satu sistem nilai budaya, dalihan na tolu menjadi satu kesatuan aturan yang mengikat orang Batak menjadi lebih bersifat emosional dan tradisonal. Ukuran penilaian yang digunakan oleh masyarakat Batak adalah pola kedekatan hubungan kekeluargaan atau kekerabatan (kinship). Dalam nilai budaya dalihan na tolu penting tidaknya seseorang diikutsertakan dalam suatu aktivitas sangat tergantung pada kedekatan hubungan kekerabatan. Hal ini juga menyangkut mengenai hutang piutang. Dalam hubungan kekeluargaan yang dekat, hutang piutang dianggap juga merupakan bagian dari ikatan kekerabatan. Misalnya saja keluarga dekat secara dalihan na tolu, maka semua hutangnya dianggap juga sebagai bagian dari hubungan kekerabatan itu. Walaupun saudara atau kerabatnya belum atau tidak bisa memberikan bantuan, tetap saja rasa tanggung jawab terhadap hutang dipikul bersama-sama. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah seorang kerabat dari nasabah yang berasal dari suku Batak yang berinisial JK (56 tahun):

Mau bagaimana pun, kalau kita berhubungan dengan hutang, ya harus memberi tahu keluarga. Walaupun tidak akan dibantu yang penting menyampaikan kepada keluarga bahwa kita memiliki hutang. Memberitahukan hutang akan membuat saudara kita merasa bahwa hubungan kekeluargaan kita dekat. Kan kita tidak menceritakan kepada orang lain bahwa kita berhutang, hanya kepada saudara kita saja yang kita ceritakan. Ini yang namanya keluarga. Itu gunanya keluarga. Secara dalihan na tolu kita bersaudara, makanya kita memberitahukan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, kalau terjadi hal buruk terhadap saya misalnya, maka saya akan dibantu oleh keluarga saya.

Tingkat tolong menolong bantuan (resiprositas) dalam masyarakat Batak cukup tinggi. Hal ini

karena masyarakat Batak memiliki nilai-nilai yang menjadi pengikat dalam hubungan kekerabatan. Nilai ini dikenal dengan istilah dalihan na tolu. Hal ini menyebabkan resiprositas dalam masyarakat batak lebih tinggi. Bentuk-bentuk resiprositas dalam masyarakat Batak adalah memberikan bantuan kepada saudaranya, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan memberikan beras dan lain-lain. Dalam ranah ideal masyarakat Batak bahkan akan menanyakan bagaimana hubungan antara kerabatnya tersebut dengan orang lain. menurut Informan Zal (59 tahun) bahkan jika ada yang berhutang maka keluarga akan bersama-sama memberikan saran dan membantu dengan cara mengumpulkan uang. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Zal (59 tahun) pada tanggal 30 oktober 2021 berikut ini:

Dalam masyarakat Batak kualitas dan kemampuan seseorang selalu dikaitkan dengan keadaan keluarganya. Bahkan dalam hal tolong menolong yang paling diutamakan adalah kerabat atau keluarga terdekat. Hal ini karena masyarakat Batak percaya bahwa keluarga merupakan rezeki yang diberikan oleh tuhan, sehingga untuk mendapatkan rezeki harus menolong saudara atau kerabat. Hal ini tertuang dalam prinsip ndang tu magon halak adong do iba, yang artinya jangan orang lain dulu kalau masih ada orang kita tolonglah saudara. (Pasaribu 2004: 24)

Masyarakat Batak percaya bahwa rezeki adalah buah perbuatan menolong kerabat. Nasabah yang meminjam dana usaha di KJKS Kelurahan Batuang Taba menganggap bahwa kerabatnya yang meminjam uang untuk membuka usaha merupakan jalan untuk mencari rezeki sehingga harus dibantu. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh JK (56 tahun) pada tanggal 30 september 2021:

Kalau membantu jelaslah, kalau dia tidak ada uang, maka kalau tidak bisa memberi uang, setidaknya meminjamkan uang kan bisa. Jadi harus saling tolong menolong. Apalagi saat ini dia meminjam itu kan gunanya untuk membuka usaha, mencari rezeki juga, maka tidak masalah kan, kalau tidak membantu maka saudara, maka bisa dikatakan orang itu tidak orang Batak itu.

## KESIMPULAN

Kebudayaan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan paradigma dan perilaku masyarakat dalam memaknai fenomena dan realita sosial. Dalam penelitian ini ditemukan kesimpulan bahwa kebudayaan yang berbeda memberikan pengaruh yang berbeda pula terhadap perilaku nasabah dalam menyikapi dana bantuan usaha di

KJKS Kelurahan Batuang Taba. Nasabah dari latar belakang budaya Minangkabau menganggap bahwa hutang harus di tanggung sendiri tidak boleh dikaitkan dengan kekerabatan. Hal ini sejalan dengan tingkat resiprositas dalam masyarakat Minangkabau yang juga rendah. Sehingga menyebabkan terjadinya kredit macet dalam membayar angsuran bulanan PDU di KJKS Kelurahan Batuang Taba. Berbeda dengan masyarakat Batak yang memiliki tingkat resiprositas yang tinggi dan menganggap bahwa kekerabatan merupakan perekat dalam memaknai hutang secara bersama. Sama halnya dalam masyarakat Jawa yang juga memiliki resiprositas yang tinggi dan menganggap bahwa kerabat dan sanak saudara akan menanggung hutang dan keuntungan harus dirasakan secara bersama. Hal ini menyebabkan pembayaran angsuran PDU di KJKS Kelurahan Batuang Taba lebih lancar setiap bulannya. Berbeda latar belakang budaya menyebabkan persepsi, pemaknaan dan perilaku nasabah dalam menyikapi Dana Usaha menjadi berbeda pula. Hal yang sama juga berlaku terhadap jalannya angsuran yang berbanding lurus dengan tingkat resiprositas dalam masing-masing kebudayaan.

## REFERENSI

- Ambarwati, Hesti Asriwandari.2014. "Tradisi Sinoman Sebagai Sistem Pertukaran Sosial di Dalam Pelaksanaan Pesta pernikahan Adat Jawa (Studi Pada Masyarakat Transmigrasi Di Desa Pasir Jaya Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu)." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau* (1) 1-15.
- Bakhri Syamsul. 2018. "Resiprositas Dalam Sunat Poci dan Mantu Poci Masyarakat Tegal". *Jurnal Analisa Sosiologi* 7(1) 94-109.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998) Cet. ke-1, h. 689
- Ilyas, Yunahar. 2006. *Ketaraan Jender dalam Al Qur'an: Studi Pemikiran Para Mufasir*. Yogyakarta: Penerbit Labda Press.
- Kaelan, 2004. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma
- Kuntowijoyo. 2006. *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: Tiara wacana
- Lincoln, N. K. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. California: Sage Publication.
- Marbun, M.A dan Hutapea. I. M. T. 1987. *Kamus Budaya Batak Toba*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Marzali, Amri. 2001 "Dapatkah Sistem Matrilineal Bertahan Hidup di Kota Metropolitan?", dalam *Jurnal Antropologi Indonesia* volume 24. No 61. Halaman 1-15,
- Pasaribu, Ben M. 2004. *Musikalitas dan Etnisitas menghasilkan Pluralitas Dalam Musik Etnik*. Medan: Pusat Dokumentasi Kebudayaan Batak HKBP Nomensen.
- Rismawati.2011. "Perkawinan dan Pertukaran Batak Toba (Sebuah Tinjauan Strukturalisme Antropologi)." *Jurnal ACADEMICA Fisip Untad* (3) 1-20.
- Salman, Andin H Taryoto. 2016. "Pertukran Sosial Masyarakat Petambat(Kajian Struktur Sosial Sebuah Desa Kawasan Pertambakan di Sulawesi Selatan." *Jurnal Agroekonomi* (1) 1-18.
- Sari Wulan Purnama. 2018. "Studi Pertukaran Sosial dan Peran Nilai Agama dalam Menjaga Kerukunan Antar Kelompok Umat Beragama di Manado." *Profetik Jurnal Komunikasi* (11) 96-105.
- Sihombing, T. M. 1986. *Filsafat Batak: Tentang Kebiasaan-kebiasaan Adat Istiadat*. Jakarta: Balai Pustaka
- Sihombing, T.M. 1986. *Filsafat Batak Tentang Kebiasaan-kebiasaan Adat istiadat*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soejono dan Abdurrahman. 1997. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Udin Nur Hidayat Wakhid. 2016. *Perspektif Islam Tentang Resiprositas Hubungan pelestarian Alam dan Kehidupan Sosial*. Maraji: *Jurnal Studi keislaman* (2) 1-27.